

## LAPORAN KEGIATAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022

### A. Gambaran Umum

Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat.

pelaksanaan ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK), terdapat tiga sektor prioritas pencegahan korupsi yaitu, Perijinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan Reformasi Birokrasi adalah tentang pembangunan Zona Integritas. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Boirokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah.

Prediket menuju WBK adalah prediket yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan prediket WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang sebelumnya telah mendapat WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata

laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui Sinergitas Penindakan dan Pencegahan. Keberhasilan upaya pencegahan korupsi selama ini kurang optimal. Salah satu diantaranya adalah program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. Untuk mewujudkan WBK perlu terlebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, karena pada unit kerja Zona Integritas inilah dilakukan berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu. Pada tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengusulkan 2 (dua) unit kerja untuk di evaluasi oleh Kemenpan RB sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM yaitu RS. Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi dan Rumah Sakit Jiwa HB Saanin.

#### **A. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

#### **C. Tujuan**

Tujuan pembangunan Zona Integritas adalah :

1. Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi
2. Menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas efektif, efisien dan akuntabel.
3. Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai-nilai budaya bangsa, undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

#### **D. Pelaksanaan Kegiatan selama Tahun 2022**

Selama Tahun 2022 Telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya yaitu :

a. Membentuk Tim Penilai Internal

Tim Penilai Internal adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Biro Hukum, Biro Organisasi, Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan para Irbn dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tim ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700-429-2022 tanggal 2 Mei 2022.

Tim Penilai Internal ini mempunyai tugas:

- a. Melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi untuk diusulkan sebagai unit kerja berprediket menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
  - b. Mengusulkan unit kerja kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berprediket Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.
  - c. Melaporkan kepada Gubernur tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian PAN dan RB sebagai unit kerja berprediket wilayah bebas korupsi; dan
  - d. Melakukan penilaian untuk unit kerja dalam rangka memperoleh prediket menuju WBK/WBBM.
- b. Menetapkan dan melakukan pembinaan terhadap 2 unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja berpredikat WBK/WBBM yaitu : RS. Achmad Mochtar Bukittinggi, dan RSJ. HB. Sa'anin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-450-2022 tanggal 2 Mei 2022.
- c. Melakukan pembinaan pada 2 Unit kerja yang ditetapkan sebagai *pilot project* Zona Integritas WBK/WBBM.
- d. Sesuai dengan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/14/PW.00/2022 tanggal 24 Mei 2022 telah ditetapkan bahwa Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan secara online melalui aplikasi [www. pmpzi.menpan.go.id](http://www.pmpzi.menpan.go.id) yang diterima paling lambat tanggal 30 Juni 2022, dengan menyampaikan usulan serta mengunggah dokumen dan menginput data dan informasi OPD terkait, untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan Penilaian Internal dan mengusulkan unit Kerja Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi dan Rumah Sakit Jlwa HB Saanin untuk dievaluasi oleh Tim Kementerian PAN dan RB.

- e. Telah dilakukan evaluasi dan penilaian internal terhadap unit kerja yang diusulkan sebagai pilot project zona integritas menuju WBK/WBBM serta telah dilakukan survey eksternal terhadap 2 (dua) unit kerja tersebut.
- f. Terhadap evaluasi dan penilaian Tim Penilai Nasional menyatakan bahwa 2 (dua) unit kerja yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum lolos untuk ditetapkan memperoleh prediket menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

## **E. Kesimpulan**

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 melakukan pembinaan pada 2 (dua) unit kerja, yaitu Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi dan Rumah Sakit Jiwa HB Saanin.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap agar pimpinan, masyarakat dan seluruh entitas dari masing-masing OPD yang telah ditunjuk agar tetap mendukung penuh pelaksanaan kegiatan Zona Integritas WBK/WBBM walaupun sampai saat ini masih belum membuahkan hasil.
3. Dibutuhkan pemahaman dari seluruh entitas unit kerja yang diusulkan WBK/WBBM agar Zona Integritas WBK/WBBM dapat berjalan di seluruh lini/bagian.
4. Agar unit kerja terkait Mengembangkan internalisasi Zona Integritas yang efektif kepada seluruh anggota organisasi dan pihak yang terkait untuk menumbuhkan peran aktif dan pemahaman pimpinan serta seluruh pegawai di unit kerja dalam hal mendorong keberhasilan pembanguna Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
5. Agar terus melakukan koordinasi lebih intensif dengan Inspektorat dalam proses pembangunan Zona Integritas meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
6. Mengelola manajemen media secara efektif untuk menyebarluaskan informasi pelayanan dan perubahan-perubahan positif yang telah dilakukan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan peran serta pengguna layanan dalam pembanguna Zona Integritas.

